

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 012 /BE/SET/HK.01.01/2020**

**TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/HK.01.01/X/2018 Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/II/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Dian Apriadi, S.IP
NIP : 19780401 199903 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
2. Nama : Deden Irawan, A, S.E
NIP : 19790511 201407 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Ketiga

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Padatanggal : 03 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P. LOPIAN HIDAYAT, SE.,M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Arsip.